



P U T U S A N
Nomor 46 /Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Ariyono Alias Bayan Ari Bin Parjo;
Tempat lahir : SRAGEN;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bendo Kidul Rt 011 Rw 000 Kel. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa Ariyono Alias Bayan Ari Bin Parjo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 46/Pid.B/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYONO Als BAYAN ARI BIN PARJO** bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 KHUP tentang Penadahan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIYONO Als BAYAN ARI BIN PARJO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen beserta Kunci dan STNK Asli, **Dikembalikan kepada saksi Catur Junianto Bin Gatot Suratno**
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan karena kilaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan , Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Ariyono alias Bayan Ari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Bendo Kidul Rt. 011/00, Ds. Donoyudan, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut sangkanya diperoleh karena kejahatan”** yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nomor Polisi AD-2475-BUE warna Putih Hitam nomor rangka MH1JFX11XKK471822, nomor mesin JFX1E1469175 milik saksi korban atas nama CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wib saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO datang ke rumah terdakwa yang beralamat Bendo Kidul Rt 11/Rw 000 Kel. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen untuk menawarkan Motor milik saksi korban dengan harga sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui dan sepakat untuk membeli sepeda motor saksi korban dan membayar dengan 2 (dua) kali yaitu menyerahkan tunai sebesar Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO kemudain selang 2 (dua) hari pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 terdakwa mentransfer sisa pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO dan terdakwa tidak menanyakan surat-surat tersebut karena dari awal terdakwa sudah tahu kalau Motor tersebut tidak ada BPKB.
- Bahwa terdakwa ARIYONO Alias BAYAN ARI Bin PARJO dengan sengaja telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sepeda motor tersebut perlu dicurigai karena tidak disertai dengan surat tanda kepemilikan yang sah (BPKB) dan harga jual beli yang tidak wajar.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat 1 KHUP tentang Penadahan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CATUR JUNIANTO BIN GATOT SURATNO** dibawah sumpah didepan persidangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 04.00 WIB di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt 010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban tindak pidana pengelapan dan atau penipuan yang beralamat Dk. Teguhan Rt 007/003 Ds. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen.
- Bahwa saksi sepeda motor milik saksi di pinjam oleh orang lain dan belum di kembalikan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Dawangan Rt,010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.
- Bahwa saksi sepeda motor yang di pinjam oleh orang lain belum dikembalikan Yaitu Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: CATUR JULIANTO, alamat Dk. Teguhan Rt.007 Rw.003 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen.
- Bahwa saksi orang lain yang meminjam sepeda motor No Pol : AD-2475-BUE milik saksi adalah seorang laki-laki yang belum saksi kenal dan dari keterangan teman saksi DEWI YULIANTI bahwa laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr OLIVIA WIJAYA yang mengaku tinggal di wilayah SOLO dan di Belakang Optik AINI Kec. Masaran Kab. Sragen.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku sebelumnya dan saksi kenal dari teman saksi DEWI YULIANTI dan baru pertama kali bertemu yang mana saksi DEWI YULIANTI pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib metelpon saksi meminta tolong bahwa kehabisan bensin di terminal lama Sragen dan menyuruh saksi untuk membelikan bensin, kemudian saksi dengan menggunakan Sepeda motor miliknya Honda Vario No Pol : AD-2475-BUE membelikan bensin di SPBU teguhan, kemudian saksi menemui saksi DEWI YULIANTI di Hotel Pondok Indah Sragen

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan Bensin yang dibeli tersebut dan disana saksi bertemu saksi DEWI YULIANTI dan seorang laki-laki yang mana teman dari saksi DEWI YULIANTI setelah itu saksi DEWI YULIANTI mengenalkan seorang laki-laki tersebut kepada saksi dan seorang laki-laki tersebut meminta tolong untuk mengantarkan pulang kerumahnya di Dk. Pungkruk Kec. Sidoharjo setelah sampai Pungkruk orang tersebut menyuruh saksi untuk mengantar mencari rokok di di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt.010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian sesampainya disana pelaku turun untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok saksi menongkrong berdua didepan Alfamart dan orang tersebut sempat berbincang-bincang dengan temannya melalui telpon kemudian selang berapa menit orang tersebut meminjam Sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk menemui temannya di samping RS PKU MUHAMADIYAH Kec. Masaran Kab. Sragen kemudian setelah saksi tunggu lama orang tersebut tidak kembali untuk menemui saksi dan orang tersebut juga saksi Wa atau saksi hubungi tetapi tidak merespon.

- Bahwa saksi caranya pelaku meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan kata-kata “ Aku nyileh sepeda motormu sedelok dingo nemoni koncoku neng samping rumah sakit PKU MUHAMADIYAH “ Bahasa Indonesia (saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menemui teman saya disamping rumah sakit PKU MUHAMADIYAH) kemudian saya menjawab “ Njih mas “ Bahasa Indonesia (Ya Mas) selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa dan sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi pelaku mengaku bernama Sdr OLIVIA WIJAYA dan mengaku kepada saksi bertempat tinggal di wilayah Masaran tepatnya belakan Optik Aini tinggi badan kurang lebih 180 Cm, kulit sawo matang, rambut ikal keriting pada saat itu memakai topi warna hitam, umur sekira 30 tahunan lebih, memiliki bekas jerawat dibagian wajah, memakai celana panjang warna crem, memakai jamper warna hitam, dan memakai sandal jepit warna hitam.
- Bahwa saksi benar foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah orang yang meminjam sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-2475-BUE milik saksi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 04.00 Wib di di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt,010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak mengetahui Identitas siapa pelaku setelah diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa identitas pelaku adalah: HENDRO PRASETYO Als BABI Bin HERI SUPRIYONO, Dilahirkan di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Surakarta, pada tanggal 06 Februari 1981, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Suku Jawa, Warganegara Indonesia, Alamat Dk. Plosorejo Rt.024 Rw. 007 Desa. Sempu Kec. Andong Kab. Boyolali.

- Bahwa saksi Tindakan yang dilakukan saksi menunggu sekitar 2 (dua) jam di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt.010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen tetapi pelaku yang belum kembali dan saksi meminta bantuan kepada teman saksi DEWI YULIANTI untuk menghubungi pelaku untuk mengembalikan Sepeda motor milik saksi yang dipinjam dan saksi meminta teman saksi untuk menemui saksi di lokasi kejadian selanjutnya saksi menemui saksi DEWI YULIANTI dirumahnya untuk menanyakan identitas temannya bahwa dari keterangan saksi DEWI YULIANTI pelaku dinomor kontak telpon miliknya bernama Sdr OLIVIA WIJAYA yang meminjam sepeda motor milik saksi tersebut yang sampai sekarang belum dikembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi benar foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: CATUR JULIANTO, alamat Dk. Teguhan Rt.007 Rw.003 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen beserta STNK dengan kondisi tanpa plat Nomor Polisi adalah barang milik saksi yang dipinjam oleh pelaku pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt 010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen yang tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi selain Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: CATUR JULIANTO, alamat Dk. Teguhan Rt.007 Rw.003 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen ada barang lain yang dibawa oleh pelaku yaitu dompet yang berisi identitas : SIM, KTP, STNK, Kartu tanda Anggota Pagar Nusa, Kartu ATM BCA dan kartu ATM BRI, Kartu KIS, cas Hand Phone.
- Bahwa saksi Kerugian yang dialami berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: CATUR JULIANTO, alamat Dk. Teguhan Rt.007 Rw.003 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen beserta STNK asli dan ditafsir kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-
(Tiga Belas Juta Rupiah).

2. Saksi **DEWI YULIANTI BINTI SLAMET SRI NARDI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam milik saksi CATUR JUNIANTO di pinjam oleh orang lain dan belum di kembalikan pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Alfamart Jl.Solo-Maospati Dk. Darangan Rt. 10 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.
- Bahwa saksi barang yang dibawa pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen.
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku dan setelah tertangkap saksi diberi tahu kepada pihak Kepolisian bahwa pelaku bernama: HENDRO PRASETYO Als BABI Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Suku Jawa, Warganegara Indonesia, Alamat Dk. Plosorejo Rt.024 Rw. 007 Desa. Sempu Kec. Andong Kab. Sragen.
- Bahwa saksi foto yang ditunjukkan penyidik adalah seorang laki-laki tersebut yang di hotel pondok indah sragen bersama saksi pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di hotel pondok indah sragen dan orang tersebut meminta tolong kepada teman saksi CATUR JUNIANTO untuk mengantarnya pulang kerumah dan meminjam sepeda motor milik teman saksi tersebut tetapi tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan dengan saksi HENDRO PRASETYO Als BABI dan tidak ada hubungan apapun, tetapi sebelumnya saksi sudah pernah bertemu tiga kali di hotel pondok indah sragen.
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi datang bersama temannya yang bernama saksi RIANA DWI FEBRIANI ke hotel pondok indah sragen bertemu dengan saksi HENDRO PRASETYO Als BABI. Setelah bertemu saksi HENDRO PRASETYO Als BABI teman saksi pergi meninggalkan saksi dan saksi HENDRO PRASETYO Als BABI, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib saksi menghubungi saksi CATUR JUNIANTO untuk datang ke hotel pondok indah sragen untuk membelikan bensin karena bensin motor saksi habis kemudian selang beberapa menit saksi CATUR JUNIANTO datang menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam kemudian sekitar pukul 03.15 wib saksi HENDRO PRASETYO Als BABI mengajak keluar saksi CATUR JUNIANTO untuk mengantarkan pulang saksi HENDRO PRASETYO Als BABI di pungkruk. Kemudian sekitar pukul 06.00 wib menghubungi saksi bahwa sepeda motor milik saksi CATUR JUNIANTO dibawa pergi oleh saksi HENDRO PRASETYO Als BABI sampai saat ini belum dikembalikan dan saksi mencoba menghubungi saksi HENDRO PRASETYO Als BABI tetapi saksi HENDRO PRASETYO Als BABI tidak merespon.

- Bahwa saksi cara pelaku meminjam sepeda motor kepada saksi CATUR JUNIANTO yaitu saksi HENDRO PRASETYO Als BABI meminjam sepeda motor sebentar milik saksi CATUR JUNIANTO pada saat saksi CATUR JUNIANTO mengantar saksi HENDRO PRASETYO Als BABI Bin HERI SUPRIYONO untuk membeli rokok di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt 010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, kemudian saksi HENDRO PRASETYO Als BABI Bin HERI SUPRIYONO meminjam sepeda motor milik saksi CATUR JUNIANTO dengan alasan untuk menemui temanya di dekat rumah sakit PKU Muhammadiyah masaran namun tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: CATUR JUNIANTO, alamat Dk. Teguhan Rt.007 Rw.003 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen milik saksi CATUR JUNIANTO yang dipinjam saksi HENDRO PRASETYO Als BABI yang tidak dikembalikan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt 010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.
- Bahwa saksi selain motor ada barang yang dibawa oleh saksi HENDRO PRASETYO Als BABI yaitu dompet yang berisi KTP a.n CATUR JUNIANTO, SIM a.n CATUR JUNIANTO STNK motor tersebut dan KTA Pagar Nusa.
- Bahwa saksi dari keterangan saksi CATUR JUNIANTO Kerugian yang dialami berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen yang ditafsir sekitar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** awalnya tidak mengetahui 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam milik Sdr. CATUR JUNIANTO yang beralamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen milik siapa namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. CATUR JUNIANTO yang dipinjam oleh seseorang tetapi tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen sebelumnya dalam penguasaan **Terdakwa** dan sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa **Terdakwa** mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen dari teman **Terdakwa** saksi HENDRO PRASETYO Als BABI yang mana **Terdakwa** membeli Sepeda motor tersebut.
- Bahwa **Terdakwa** telah mengetahui dan kenal dengan saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO Tempat / tanggal lahir: Surakarta, 06 februari 1981 (41Th) Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia/ Jawa, alamat tempat tinggal: Plosorejo Rt 024 Rw 007 Kel. Sempu Kec. Andong Kab. Boyolali.
- Bahwa **Terdakwa** Pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB dirumah **Terdakwa** yang beralamat Bendo Kidul Rt 011 Rw 000 Kel. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen.
- Bahwa **Terdakwa** membeli sepeda motor dengan harga sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** uang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tersebut **Terdakwa** bayar secara bertahap kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO yang pertama pada saat saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO datang kerumah mengantarkan sepeda motor tersebut **Terdakwa** memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selang 2 (dua) hari **Terdakwa** mentransfer kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen dari HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO hanya diberikan STNK nya saja dan tidak disertai BPKB nya.
- Bahwa Terdakwa alasannya harganya murah dan saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO menerangkan asal-usul Sepeda motor tersebut dari dari temannya dan membawa KTP pemiliknya dan untuk BPKB masih di Finance dan sepeda motor bukan dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa sepeda motor ini digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya sekali membeli sepeda motor dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO.
- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukan barang berupa:
1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen beserta Kunci dan STNK Asli.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen beserta Kunci dan STNK Asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta di hubungkan dengan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO,
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas Whatsapp saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO memberitahu kalau Terdakwa dirumah dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO datang kerumah Terdakwa,

- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO sampai dirumah Terdakwa namun Terdakwa masih dipasar gemolong dan Terdakwa menyuruh saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO untuk menunggu Terdakwa pulang dari pasar selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang dari pasar dan bertemu saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO dirumah Terdakwa kemudian bertanya harganya, saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO menjawab dan menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dengan harga tersebut kemudian Terdakwa menyangupinya dan sepakat dengan harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa membayarkan dengan 2 (dua) cara yaitu awalnya Cash kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diterima oleh saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO, kemudian selang 2 (dua) hari Terdakwa mentransfer sisa pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO dan Terdakwa tidak menanyakan surat surat SPM tersebut karena dari awal Terdakwa sudah tahu kalau Motor tersebut tidak Ada BPKB nya yang diakui oleh saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO bahwa sepeda motor tersebut milik temanya dan saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO datang kerumah Terdakwa dengan membawa KTP a.n Pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen dari HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO hanya diberikan STNK nya saja dan tidak disertai BPKB nya.
- Bahwa Terdakwa alasannya harganya murah dan saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO menerangkan asal-usul Sepeda motor tersebut dari dari temannya dan membawa KTP pemiliknya dan untuk BPKB masih di Finance dan sepeda motor bukan dari hasil kejahatan.
- Bahwa sepeda motor ini digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya sekali membeli sepeda motor dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 1 KHUP tentang Penadahan., dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Ariyono Als Bayan Ari Bin Parjo ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa Ariyono Als Bayan Bin Parjo** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

- Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nomor Polisi AD-2475-BUE warna Putih Hitam nomor rangka MH1JFX11XKK471822, nomor mesin JFX1E1469175 milik saksi korban atas nama CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wib saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO datang ke rumah terdakwa yang beralamat Bendo Kidul Rt 11/Rw 000 Kel. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen untuk menawarkan Motor milik saksi korban dengan harga sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui dan sepakat untuk membeli sepeda motor saksi korban dan membayar dengan 2 (dua) kali yaitu menyerahkan tunai sebesar Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO kemudain selang 2 (dua) hari pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 terdakwa mentransfer sisa pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO dan terdakwa tidak menanyakan surat-surat tersebut karena dari awal terdakwa sudah tahu kalau Motor tersebut tidak ada BPKB.

Menimbang bahwa terdakwa ARIYONO Alias BAYAN ARI Bin PARJO dengan sengaja telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen dari saksi HENDRO PRASETYO Alias BABI Bin HERI SUPRIYONO dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sepeda motor tersebut perlu dicurigai karena tidak disertai dengan surat tanda kepemilikan yang sah (BPKB) dan harga jual beli yang tidak wajar.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen beserta Kunci dan STNK Asli, **Dikembalikan kepada saksi Catur Junianto Bin Gatot Suratno**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyono Als Bayan Ari Bin Parjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat : Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen beserta Kunci dan STNK Asli, **Dikembalikan kepada saksi Catur Junianto Bin Gatot Suratno**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi SH MH**, dan **Dyah Nur Santi SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Hapsari Wijayanti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Indra Purnamawati SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H,

Dyah Nur Santi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/20223/PNSgn